

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Negara dan Tujuan Hukum serta Pelaksanaan Pemidanaan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Negara dan Tujuan Hukum

Indonesia adalah negara hukum²², yang artinya negara dijalankan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Bahwa dilaksanakannya pemidanaan di Indonesia tidak lepas dari prinsip negara yang telah disepakati dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Negara hukum dalam hal ini meniadakan absolutisme kekuasaan yang bertugas untuk melindungi segenap kepentingan bangsa dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warganegaranya.²³

Negara hukum menurut Immanuel Kant²⁴ dimanfaatkan untuk menegakkan tujuan hukum, karena hukum itu ada yang dibuat oleh lembaga keamanan dan ketertiban di masyarakat (*rust en order*).

²² Pasal 1 ayat (3) **Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2011.

²³ Paragraf ke-empat **Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia...”.

²⁴ B Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 3 Tahun II November, Jakarta, 2004, hlm 124-125.

Negara yang dijalankan berdasarkan hukum harus sesuai dengan tertentu (pembentuk) perundang-undangan, dan ada juga hukum yang tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat.

Tujuan hukum yaitu menjamin keadilan, menciptakan ketenteraman hidup, dan memelihara kepastian hukum.²⁵ Tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran orang tentang hukum. Terdapat 3 (tiga) teori tujuan hukum, yaitu²⁶:

- a. Teori Etis, bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Kelemahan mendasar dari teori ini adalah sulit dilaksanakan dan makna keadilan sulit dirumuskan. Pendukung teori ini yaitu L.J. van Apeldoorn, Aristoteles, Geny, Ulpianus, Justinianus, Thomas Aquinas.
- b. Teori Utilistis, bahwa tujuan hukum adalah mendatangkan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk orang sebanyak-banyaknya. Keadilan dapat dikesampingkan asalkan hukum dapat mendatangkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk orang sebanyak-banyaknya. Kelemahan teori ini adalah karena lebih banyak menekankan kepada kemanfaatan, maka keadilan terabaikan. Pengabaian keadilan dari pembicaraan hukum berarti mengidentikkan hukum dengan kekuasaan. Pendukung utama teori ini adalah Jeremy Bentham, dan pengikutnya John Austin, John Stuart Mill, Benjamin Constant.

²⁵ Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 22.

²⁶ Ibid., hlm 23.

- c. Teori Jalan Tengah (Campuran), bahwa menurut teori ini tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Meskipun tidak secara jelas, teori ini berupaya mengakomodasikan antara keadilan sebagai tujuan hukum, kemanfaatan sebagai tujuan hukum, dan kebahagiaan sebagai tujuan hukum. Bellefroid menegaskan bahwa hukum itu harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah.

Dengan adanya tujuan hukum tersebut, maka A.V Dicey dalam bukunya Miriam Budiardjo²⁷ menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum (*rule of law*) yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku untuk orang biasa maupun pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-undang (Undang-undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

J. Van der Hoeven memprasyaratkan keberadaan negara hukum dipengaruhi oleh 2 (dua) hal: pertama, prediktabilitas perilaku, khususnya perilaku pemerintah yang mengimplikasikan ketertiban demi keamanan dan ketenteraman bagi setiap orang, kedua,

²⁷ Miriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm 57-58.

terpenuhinya kebutuhan materiil minimum bagi kehidupan manusia yang menjamin keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi.²⁸

Wujud dari keberadaan negara hukum berupa jaminan keamanan dan ketenteraman salah satunya tercermin dalam sistem penegakan hukum yang terhubung dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Melalui hubungan kerja yang terintegrasi antara institusi Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Masyarakat, negara bermaksud memberikan jaminan ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum bagi setiap orang dari tindak kejahatan. Hal ini disebut oleh Mardjono Reksodiputro²⁹ sebagai bentuk kewajiban negara dalam memberikan perlindungan masyarakat dari tindak kejahatan, dan negara memiliki kewajiban menyelesaikan kejahatan yang terjadi agar masyarakat mendapat keadilan dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pendapat ini sejalan dengan prinsip negara hukum, yang pada dasarnya menginginkan ketertiban dan keamanan kepada masyarakat.

Untuk memberikan perlindungan hukum dalam melaksanakan prinsip negara hukum, kekuasaan pemerintahan dalam UUD NRI Tahun 1945 telah terbagi ke dalam yudikatif, legislatif dan eksekutif. Kekuasaan yudikatif memiliki kewenangan untuk memutus dan memberikan keadilan bagi pelaku kejahatan maupun korban kejahatan

²⁸ Budiman NPD Sinaga, **Negara Hukum**, (*online*), <http://bnpds.wordpress.com> (17 September 2013).

²⁹ Mardjono Reksodiputro, **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana**, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm 140.

dengan keputusan yang dikeluarkan secara mandiri.³⁰ Sedangkan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya berada pada eksekutif atau dibawah kendali Presiden.³¹ Meskipun Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara namun dalam beberapa pengambilan keputusan pemerintah yang berhubungan dengan pemidanaan tetap perlu memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (untuk selanjutnya di singkat MA) maupun Dewan Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya di singkat DPR).

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemidanaan

Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.³² Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih baik, lebih manusiawi dan rasional. Sistem pidana yang dahulu memang ditujukan untuk memuaskan pihak yang dirugikan. Hal ini dianggap masih primitif, namun terkadang masih terasa pengaruhnya di jaman modern ini. Tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat;

³⁰ Pasal 24 ayat (1) **Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

³¹ Pasal 4 ayat (1) **Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.”

³² M. Sholehudin, **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 42.

perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Bukan saja bertujuan untuk memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.³³

Tujuan pidana yang termuat dalam Pasal 47 rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya di singkat KUHP), yaitu:³⁴

a. Pidana bertujuan untuk :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Tujuan pidana terhadap pencegahan umum dan khusus;
 - b. Adanya perlindungan terhadap masyarakat;
 - c. Memelihara solidaritas masyarakat;
 - d. Terdapatnya pengimbangan dan pengimbangan.
- b. Pidana tidak bermaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan meremehkan martabat manusia.

³³ Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 29.

³⁴ Ibid, hlm 37.

Sedangkan tujuan pemidanaan dalam kepustakaan hukum pidana dibagi kedalam tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, diantaranya:³⁵

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan.

Adapun ciri-ciri pokok dari teori absolut ini adalah:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata pembalasan;
 - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung saran-saran untuk tujuan lain misalnya kesejahteraan masyarakat;
 - c. Kesalahan adalah salah satunya syarat untuk adanya pidana;
 - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
 - e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.
2. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk preventif terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-

³⁵ Ibid., hlm 31.

beda yaitu menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Teori ini akan menakutkan orang untuk melakukan delik. Pelaksanaan pidana menurut teori ini hanya penting untuk merealisasi ancaman.

Adapun ciri yang terdapat pada teori relative ini adalah:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan karena si pelaku (sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;
- e. Pidana (bersifat prospektif) dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Adapun dasar pembenaran teori relatif terletak pada tujuannya sehingga pidana dijatuhkan bukan karena orang yang berbuat kejahatan, melainkan agar orang jangan melakukan kejahatan.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin

agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Van Bammelmann menganut teori gabungan dengan mengatakan “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Keduanya bertujuan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.”

Teori tersebut yang terpenting apakah pidana yang dicanangkan itu memuat dan mengandung “prevenci special dan prevenci general” sebab bukankah pencegahan kejahatan ingin dicapai melalui pidana, dengan cara mempengaruhi terpidana agar tidak melakukan kejahatan.

B. Kajian Tentang Kedudukan Peraturan Pemerintah dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia

Di dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi, yang kemudian berturut-turut diikuti oleh Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta hukum dasar tidak tertulis atau disebut juga Konvensi Ketatanegaraan sebagai aturan dasar Negara atau aturan pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*), Undang-undang (*Formell Gesetz*), serta peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung dan Autonome Satzung*) yang dimulai dari

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³⁶

Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom merupakan peraturan-peraturan yang berada di bawah Undang-undang, yang memiliki fungsi yang sama yaitu menyelenggarakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-undang. Perbedaan keduanya yaitu peraturan pelaksanaan bersumber dari delegasi wewenang sedangkan peraturan otonom berdasarkan pada atribusi wewenang.³⁷

Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang terdapat dalam Pasal 7, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 1 angka 5, Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Berbicara Peraturan Pemerintah

³⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, **Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya**, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm 39.

³⁷ Aziz Syamsuddin, **Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 26.

maka penafsirannya harus secara teknis bahwa sebenarnya yang membentuk adalah Presiden.

A. Hamid S Attamimi mengemukakan beberapa karakteristik Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada Undang-undang yang menjadi “induknya”;
- b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila Undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
- c. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan Undang-undang yang bersangkutan;
- d. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan Undang-undang tersebut tidak memintanya secara tegas-tegas;
- e. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan: Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Remisi

1. Sejarah Pemberian Remisi

Dalam Sistem Pemasarakatan, narapidana masih diberikan hak-hak, salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut adalah

³⁸ Maria Farida Indrati Soepranto, **Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya**, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm 98-99.

remisi.³⁹ Dalam hal ini Negara berhak memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik maka salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pemasyarakatan dengan cara pemberian remisi kepada Narapidana yang dinyatakan telah memenuhi syarat substantif dan administratif. Pemberian remisi di Negara Republik Indonesia sudah sejak Negara Indonesia mendapat kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga Hak Asasi Manusia, dapat tetap diberikan walaupun dia masih berstatus sebagai narapidana.

Perkembangan ketentuan yang mengatur tentang remisi:⁴⁰

1. Keppres No. 156 Tahun 1950

Narapidana berhak mendapat pengurangan hukuman dibebaskan dari semua hukuman, jika mereka berkelakuan baik dan berjasa besar terhadap negara.

2. Keppres No. 5 tahun 1987

Pemerintah memberikan remisi kepada narapidana apabila ia berkelakuan baik, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan. Selbihnya Keppres No. 5 Tahun 1987 adalah sama dengan keppres No. 156 Tahun 1950. Bila diteliti secara mendalam nampak dengan jelas

³⁹ Pasal 14 ayat (1) huruf i, **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

⁴⁰ **Implementasi Pemberian Remisi Khusus**, (*online*), <http://repository.usu.ac.id>, (3 Nopember 2013).

bahwa Keppres No. 5 Tahun 1987 menunjukkan ciri-ciri kurang manusiawi jika dibandingkan dengan Keppres No. 156 Tahun 1950, khususnya tentang penekanan terhadap narapidana residivis dan narapidana seumur hidup jelas hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

3. Keppres No. 69 Tahun 1999

Keppres No. 5 tahun 1987 kurang manusiawi dan menunjukkan ciri-ciri balas dendam. Keppres No. 69 Tahun 1999 tentang pengurangan masa pidana (Remisi) ketentuannya bahwa Narapidana/anak pidana, termasuk pidana kurungan berhak memperoleh remisi. Narapidana seumur hidup yang selama lima tahun berturut-turut berkelakuan baik dapat dirubah menjadi pidana sementara paling lama 15 tahun (sama dengan Keppres No. 56 tahun 1950) Melalui keputusan Menteri Kehakiman dan HAM.

4. Keppres RI No. 174 tahun 1999

Keppres ini memberikan warna baru dalam pengurangan masa pidana bagi narapidana di Indonesia dimana penjelasan tentang remisi umum hampir sama dengan Keppres No. 69 Tahun 1999. Keppres tersebut memunculkan aturan baru yakni pemberian remisi khusus berupa pengurangan masa pidana bagi setiap narapidana pada hari besar keagamaan yang paling diagungkan. Perbedaan ketentuan tentang Keppres No. 69 Tahun 1999 dengan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi terletak pada ketentuan kewenangan mengenai perubahan pidana seumur hidup menjadi

pidana sementara yang keputusannya ada ditangan Presiden bukan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Hal-hal yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yaitu:

- a. Perhitungan lamanya menjalani masa pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pemberian remisi, baik remisi umum, remisi khusus, ataupun remisi tambahan, kepada setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
- b. Narapidana, anak pidana dan residivis dalam Keputusan Presiden diperbolehkan untuk mendapatkan remisi dengan catatan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi, seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari adanya pengaturan Keputusan Presiden di atas, harus memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu aturan pemberian remisi yang merupakan hak bagi setiap narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan dan ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana khususnya mengenai syarat remisi diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang kemudian di revisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan di revisi kembali dengan adanya aturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang syaratnya terdapat dalam Pasal 34 dan 34A.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ada sedikit keringanan yang diberikan oleh negara, yaitu dengan diperbolehkannya seorang residivis untuk mendapatkan remisi setelah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa negara benar-benar memberi perhatian yang serius kepada orang-orang yang telah gagal mengimplementasikan makna dari pembinaan yang telah diberikan sebelumnya.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Remisi

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁴¹

Remisi merupakan hal yang sangat diidambakan oleh setiap narapidana untuk memperolehnya. Sebelum lahirnya Undang-undang tentang Pemasarakatan, pemberian remisi kepada narapidana merupakan anugerah negara, namun sesuai dengan perkembangan Politik Hukum di Indonesia sejak diundangkannya Undang-undang tentang Pemasarakatan, remisi adalah Hak. Hak seorang narapidana tersebut sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang tentang Pemasarakatan dikatakan bahwa narapidana berhak untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

⁴¹ Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846.

- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan Pemerintah kepada narapidana. Dalam memperoleh remisi, narapidana harus memenuhi syarat-syarat substantif dan administratif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Syarat untuk mendapatkan remisi diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang berbunyi:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Selain itu harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal

34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang berbunyi:

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila narapidana memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal

Pasal 34 dan 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, maka narapidana berhak untuk mendapatkan remisi.

3. Macam Remisi

Remisi ada 4 (empat) macam yaitu:⁴²

- a. Remisi Umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika sesuatu agama mempunyai lebih dari satu kali hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang diberikan adalah hari besar keagamaan yang paling di muliakan.
- c. Remisi Tambahan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang remisi tambahan bagi Narapidana dan Anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara.
- d. Remisi Dasawarsa, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2005 tentang penetapan pengurangan masa hukuman secara khusus 60 (enam puluh) tahun Kemerdekaan RI.

D. Kajian Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek

⁴² Pasal 2 dan 3, **Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223.

tindak pidana.⁴³ Pembentuk Undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan terinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.⁴⁴

Dalam bahasa Belanda, *Strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda itu diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁴⁵

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut.⁴⁶

1. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana, istilah ini merupakan resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001), Undang-undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subvesri, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 59.

⁴⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 5.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 67.

Korupsi (diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

2. Beberapa ahli pidana seperti R.Tresna, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, H.J van Schravandijk dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku Hukum pidana lebih menggunakan istilah peristiwa pidana. Pembentuk Undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit*. E. Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana. Moeljatno juga pernah menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku “Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan” walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. Pelanggaran pidana, juga dipakai dan dapat dijumpai dalam Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau “Ringkasan tentang Hukum Pidana”. Begitu pula Scharavendijk dalam bukunya “Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia”.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku asas-asas Hukum Pidana.

2. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *coruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*.⁴⁷ Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁴⁸

Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberi pengertian bahwa korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat (1)).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara. (Pasal 3).

⁴⁷ Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm 1.

⁴⁸ Andi Hamzah, **Korupsi di Indonesia: masalah dan pemecahannya**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia disebut dengan “korupsi” yang berasal dari bahasa latin yaitu *corruption*=penyuapan dan *corruptore*=merusak yaitu gejala dimana pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harafiah dari korupsi dapat berupa:⁴⁹

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

3A Korup (busuk; suka menerima uang suap/uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan sebagainya);

3B Korupsi (perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);

3C Koruptor (orang yang korupsi).

3. Jenis dan Pembagian Korupsi

Tindak pidana korupsi diklasifikasikan menjadi tiga jenis atau macam, yaitu:⁵⁰

1) Bentuk Korupsi

- a) Materil

⁴⁹ Arifin Rada, **Kecurangan Dalam Birokrasi Pemerintah Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**, Bayumedia, Malang, 2009, hlm 23.

⁵⁰ A. Hasyim Muzadi dan Benediktus Bosu, **Menuju Indonesia Baru: Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm 114-124.

Korupsi materiil adalah korupsi yang berkaitan dengan uang dan barang. Materiil berupa upaya memperkaya diri dengan jalan yang tidak benar. Penyimpangan anggaran pembangunan dan penggelembungan nilai proyek yang sengaja dilakukan adalah bentuk korupsi yang berkaitan dengan uang. Sedangkan yang berhubungan dengan barang yaitu tindakan yang secara sengaja mengurangi jumlah barang hingga tidak sesuai dengan aslinya.

b) Immateriil

Korupsi immateriil adalah korupsi yang berkaitan dengan pengkhianatan tugas dan tanggungjawab. Immateriil dengan memanfaatkan fasilitas, kedudukan dan kepercayaan. Pegawai yang tidak disiplin waktu masuk kantor adalah mengorupsi waktu. Begitu juga dengan mereka yang secara sengaja memanfaatkan kedudukan atau tanggungjawab yang dimiliki untuk mengeruk keuntungan pribadi.

2) Sifat Korupsi

a. Publik

Korupsi yang terjadi di sektor publik meliputi *nepotisme* (koncoisme), *fraus* (takut kehilangan kekuasaan), *bribery* (pemerasan), dan birokrasi (lembaga pemerintah). Secara keseluruhan praktik itu berlangsung di lingkungan struktur pemerintah. Jadi, korupsi yang bersifat publik pasti berhubungan dengan instansi pemerintah.

b. Privat

Korupsi yang dilakukan di lingkungan masyarakat dan badan-badan hukum seperti perusahaan, firma, atau badan usaha lainnya. Ada dua model korupsi, yaitu pertama internal, yakni korupsi yang dilakukan oleh orang dalam, dan kedua internal-eksternal, yakni kolaborasi antara sektor privat dan publik.

3) Tujuan Korupsi

Pada umumnya tujuan korupsi adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi secara spesifik meliputi empat tujuan sebagai berikut:

a) Politik

Praktik korupsi dilakukan bersamaan dengan kegiatan politik praktis. Tujuan utamanya untuk mencapai kedudukan atau jabatan yang dilakukan dengan cara money politik, sogok, suap untuk meraih jabatan tinggi politik birokrasi.

b) Di bidang ekonomi

Praktik korupsi ini dilakukan dengan segala cara. Tetapi, sasarannya adalah para pemegang kekuasaan. Jadi, para pelaku ekonomi berusaha keras menempel para pemegang kekuasaan. Tujuannya ada dua yaitu pertama, mendapat kemudahan di bidang perizinan dan pengembangan usaha. Kedua, untuk memperoleh akses pasar. Monopoli adalah bentuk konkret permainan korupsi di bidang ekonomi.

c) Di bidang pendidikan

Pendidikan bisa menjadi lahan yang subur praktik korupsi. Fenomena jual beli gelar dan nilai adalah bukti kuat bahwa di lembaga ini juga terjangkau korupsi. Tentu dampak yang ditimbulkan jauh lebih dahsyat dibanding di lembaga lain. Betapa tidak, kalau lembaga pendidikan telah mengajarkan praktik korupsi, apa jadinya para alumninya kelak. Guru kencing berdiri murid kencing berlari. Maka mereka akan menjadi raja korupsi.

d) Di bidang hukum

Praktik korupsi ditujukan untuk memperoleh fasilitas dan perlindungan hukum. Fasilitas disini adalah berupa kepastian hukum terhadap bisnis atau usaha koruptor. Sedangkan perlindungan hukum menyangkut upaya dari si koruptor memainkan hukum hingga bisa terbebas dari segala ancaman hukum pidana.

Dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memberikan gambaran secara umum mengenai Tindak Pidana Korupsi. Arifin Rada, dalam bukunya *Kecurangan Dalam Birokrasi Pemerintah Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*⁵¹, menjelaskan secara terinci mengenai bentuk korupsi yang lazim terjadi dalam birokrasi Pemerintahan. Korupsi dalam lingkup birokrasi pemerintah, ditujukan kepada setiap orang yang ditunjuk atau kerjanya sebagai Pegawai

⁵¹ Arifin Rada, op.cit, hlm 24.

Negeri Sipil atau orang yang mendapat kepercayaan menjalankan tugas dalam birokrasi pemerintahan.

E. Kajian Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Istilah “menanggulangi” sering ditemukan dalam buku-buku teks, jurnal, dan sebagainya, akan tetapi belum dikemukakan pengertiannya.⁵²

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa menanggulangi adalah usaha untuk mengendalikn kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵³

Kaitannya dengan upaya atau kebijakan penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia dengan menggunakan sarana hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan korupsi.

Sekalipun sudah ada payung hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lembaga yang independen yang secara aktif melakukan tugas-tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini yaitu KPK yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dan adanya pengadilan khusus yang mengadili tindak pidana ini, yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-undang

⁵² M. Arief Amrullah, **Tindak Pidana Pencucian Uang**, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm 79.

⁵³ Mardjono Reksodiputro, **Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 84.

Nomor 46 Tahun 2009 dan ternyata belum memberikan efektifitas dalam pemberantasannya.

1. Lemahnya Penanggulangan Korupsi

Ketiga Peraturan Pemberantasan Korupsi yaitu Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958, Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak pernah efektif menangani korupsi karena beberapa hal, seperti:⁵⁴

a. Kemauan Politik Pihak Pemerintah

Untuk membongkar kasus-kasus korupsi ternyata sangat bergantung dari kemauan politik Pemerintah, artinya bila hal itu dikehendaki olehnya, maka kasus korupsi tidak akan pernah terbongkar. Malahan, kasus-kasus yang sudah cukup bukti-buktinya pun gagal dibawa ke pengadilan karena campur tangan Pemerintah.

b. Lemahnya Desakan dari Masyarakat

Sudah menjadi kenyataan kehidupan negara kita selama rezim orde baru berkuasa tanpa oposisi. Kekuatan politik pada waktu itu dipegang oleh militer dan Pegawai Negeri Sipil. Malahan partai politik terutama golongan karya dikelola secara tidak demokratis. Artinya, seolah-olah diadakan rapat umum anggota, tetapi kekuasaan tertinggi ada pada Ketua Dewan Pembina yaitu pemimpin orde baru, Soeharto. Ini kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi sosial

⁵⁴ Darwan Prinst, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 11.

kemasyarakatan lainnya yang latah menganut sistem yang sama. Oleh karena itu, semasa orde baru berkuasa praktis tidak ada desakan untuk memberantas korupsi, justru setiap bulannya gaji pegawai negeri dipotong untuk korpri, golongan karya, dan dharma wanita dengan dalih sumbangan, padahal penyumbang tidak pernah memberikannya secara sukarela, artinya ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilegalisir oleh Pemerintah karena sebenarnya tidak ada sesuatu hak bagi pemerintah untuk memotong gaji pegawai negeri.

2. Orientasi ke Depan untuk Menanggulangi Korupsi

Lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 2 (dua) hal yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi di Indonesia, yaitu.⁵⁵

a. Penindakan

Penindakan artinya semua pelaku tindak pidana korupsi yang sudah terjadi harus diadili tanpa pandang bulu. Untuk itu peran serta masyarakat dituntut untuk membuka dan mengadakan kasus-kasus tersebut. Selanjutnya mendesak instansi penyidik dan penuntut umum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, kemudian mengawasi jalannya peradilan (*judicial watch*) agar dapat berlangsung dengan jujur dan adil.

b. Pencegahan

⁵⁵ Ibid., hlm 13-14.

Seluruh anggota masyarakat harus berupaya mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi. Harus disadari bahwa korupsi terjadi adakalanya juga karena diprakarsai oleh masyarakat. Guna memasyarakatkan pencegahan korupsi itu harus dilakukan penyadaran masyarakat melalui kampanye antikorupsi, menumbuhkan budaya malu korup, dan melakukan tindakan-tindakan terhadap koruptor melalui adat dan budaya setempat.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara.

Upaya untuk menangkal korupsi ada 3 (tiga), yaitu:⁵⁶

a. Cara Struktural Sistemik

Korupsi bersumber dari kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Untuk itu harus dilakukan upaya untuk mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur dan pada saat yang bersamaan membenahi birokrasi, sehingga celah untuk korupsi dapat ditutup.

⁵⁶ Herwan, **Korupsi dan Dampaknya**, (online), <http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id>, (12 September 2013).

b. Cara Abolisionistik

Cara ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dulu menggali sebab-sebabnya dan penanggulangan di arahkan pada usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut.

c. Cara Moralistik

Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan mental manusia. Cara ini dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral, penyuluhan keagamaan, etika, dan hukum.

